

Instrument hukum dan kebijakan, penggunaan kewenangan, alasan pemerataan ekonomi dan peningkatan taraf hidup, melibatkan dan persetujuan masyarakat yang sebetulnya minim, berbagai konsep hebat dan mapan lainnya selalu dijadikan alat dan senjata oleh para penguasa negara, para bandit, untuk merampas tanah, air, udara, kemelimpahan alam, ketenangan, keselarasan serta kekeluargaan yang hidup tengah-tengah masyarakat. Sementara manipulasi, tipu-menipu, kriminalisasi, pengancaman, penculikan, paksaan, serta sederet kekejaman lainnya di pakai oleh para penguasa negara untuk memuluskan rencana perampasan sumber dan wilayah kelola masyarakat tersebut. Dilapangan, kita akan menemukan muara dari serangkaian hal diatas yakni berjalannya sebuah roda investasi besar disatu kutub dan tersingkir atau terbatasnya akses masyarakat dikutub lainnya.

Di Kalimantan Timur, kita dapat menemukan kasus-kasus tersebut rutin terjadi. Dari pola pemanfaatan ruang di wilayah Kalimantan Timur 73% dari 12.726.752 Hektar luas daratannya telah dibebani perizinan yang masif. Ada 1,32 Juta Hektar luas perkebunan sawit dengan 332 Korporasi yang mencaplok wilayah ini. Kemudian ada 5,3 Juta Hektar lahan tercaplok untuk keperluan energi kotor pertambangan batubara serta sisanya yakni seluas 4,8 Juta Hektar dicaplok untuk konsesi HPH dan HTI. Penggusuran lahan adat di Desa Long Bentuq seluas 4.000 Hektar, penggusuran lahan pertanian warga di 3 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 1.300 Hektar, konflik lahan antara masyarakat dengan Perusahaan HTI di Desa Lebak Cilong, sengketa lahan adat Suku Dayak di Desa Jembayan dengan pertambangan batubara, serta 52 kasus lainnya, dapat menjadi bukti bahwa adanya ketidakberesan kinerja Pemerintah serta betapa buruknya tata kelola sumber daya alam di Kalimantan Timur. Kasus ini juga sekaligus sebagai ultimatum kepada Pemerintah bahwa seharusnya kerja-kerja Pemerintah wajib menjamin keselamatan masyarakat, bukan pada elit serta investasi busuk serta ego politik yang buta!

Seakan tidak puas dengan kegilaan tersebut ditengah gencarnya serbuan arus perampokan dengan dalih investasi dan pelum pulihnya kondisi ekologis yang ada. Pemerintah Indonesia, para bandit, kembali menghadirkan beban baru pada lingkungan hidup dan masyarakat Kalimantan Timur melalui pembangunan Ibu Kota Baru. Pada 26 Agustus 2019 pada sidang Presiden Jokowi mengumumkan bahwa akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur tepatnya pada Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (KUKAR). Total luasan lahan wilayah Ibu Kota Negara yang direncanakan adalah sebesar 256.142,74 hektar dengan pembagian 3 kategori yakni: Ring 1 seluas 5.644 hektar yang disebut sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (KIPP-IKN), Ring 2 seluas 42.000 hektar yang disebut sebagai Kawasan Ibu Kota Negara (K-IKN), dan Ring 3 seluas 180.965 hektar yang disebut sebagai Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KP-IKN).

Beberapa alasan yang mengemuka mengapa IKN harus dipindahkan dari Jakarta ke 2 Provinsi tersebut, yakni pertama: untuk mengurai kepadatan penduduk yang saat ini terkonsentrasi di pulau Jawa terkhusus di wilayah Jakarta. Kedua: sebagai ajang untuk melakukan pemerataan ekonomi keseluruh bagian di Indonesia, karena letak Kalimantan Timur yang berada di garis tengah Indonesia. Ketiga: akibat padatnya warga Jakarta saat ini, kemudian mengakibatkan pada terganggunya ketersediaan air bersih, kebutuhan pangan, serta menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan. Dan terakhir yakni karena saat ini di wilayah calon Ibu Kota sudah tersedianya lahan yang cukup luas yang kuasai oleh Pemerintah, lahan ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat keberadaan Ibu Kota nantinya. Perpindahan Ibu Kota Negara pada kawasan PPU dan KUKAR disinyalir hanya akan memperparah keadaan yang ada sebab kawasan yang dicanangkan seluas 256.142,74 hektar tersebut sejatinya bukanlah lahan kosong. Beberapa etnis yang telah mendiami kawasan tersebut berpotensi untuk tergusur tempat yang sampai sekarang keberadaannya tidak diketahui. Frasa “perpindahan” juga mengandung makna bahwa Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan aparatur yang siap dipekerjakan dikawasan IKN nanti. Artinya masyarakat lokal yang minim skill dan pengetahuan hanya akan mengisi slot pekerjaan sebagai buruh tenaga kasar atau pada kondisi yang lebih ekstrim mereka hanya akan menjadi penonton.

Terdapat 26 Desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku dengan total jumlah penduduk sebanyak 38.160 Jiwa, 23 Desa dan kelurahan di Kecamatan Samboja dengan jumlah penduduk sebesar 66.617 jiwa, 8 desa dan kelurahan di Kecamatan Muara Jawa dengan jumlah penduduk sebesar 41.561 jiwa, serta 15 desa dan kelurahan di Kecamatan Loa Kulu dengan jumlah penduduk sebanyak 51.639 jiwa. Sehingga jika kesemuaan penduduk daerah ini dijumlahkan maka akan ada 197.977 jiwa masyarakat yang akan merasakan dampak dari perpindahan Ibu Kota Negara ini. Angka letusan eskalasi konflik agraria dan tenurial yang melibatkan masyarakat lokal di Kalimantan Timur terus-menerus membengkak dari tahun ke tahun. Akibatnya, proyek yang awalnya direncanakan sebagai agenda pemerataan ekonomi, peningkatan taraf kesejahteraan sosial serta kelestarian lingkungan akan mejelma sebagai ladang pemiskinan, pengangguran serta korupsi dan pengrusakan lingkungan.

Mayoritas masyarakat di Kabupaten PPU berprofesi pada sektor agrikultur, fakta ini dapat terlihat dari luasan sektor ini di Kabupaten PPU mencapai 62.041 hektar atau 18,62% dari total luas daratannya. Kondisi seperti krisis air bersih, kekeringan muka air tanah, polutan pada air dan udara, serta sederet masalah lingkungan yang lain telah dirasakan masyarakat sejak dulu. Dari segi sosial ekonomi, angka kemiskinan di Kabupaten PPU tak kunjung mengalami penurunan. Di tahun 2021 terdapat 14.800 jiwa yang masuk dalam kategori miskin atau sekitar 8% dari seluruh jumlah penduduk yakni sebesar 185.000 jiwa. Sejalan dengan itu, angka pengangguran terbuka di Kabupaten ini juga tak kunjung mengalami penurunan. Pada tahun 2021 jumlah pengangguran mencapai 5.104 jiwa, dan hanya 43.393 orang masyarakat yang lulus pada tingkatan SMA, artinya hanya 38.289 orang yang bekerja pada angkatan kerjanya. Faktor pendidikan yang masih rendah memang menjadi faktor utama alasan persoalan ini terjadi.

Penerbitan kebijakan yang tidak diawali dengan prinsip keadilan hanya akan menjadi sumber konflik. Sejak awal, penetapan Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur sudah mengabaikan suara dan hak masyarakat adat serta masyarakat lokal yang ada di Kalimantan Timur. Terlebih suara masyarakat asli yang nantinya wilayah mereka akan dibongkar untuk pembangunan Ibu Kota. Poin tidak dilibatkannya masyarakat ini menjadi poin penting, padahal dalam kebijakan pemanfaatan ruang atau wilayah disebutkan bahwa masyarakat berhak tahu dan dilibatkan secara penuh dalam setiap jengkal usaha pemanfaatan. Selain itu, belum adanya kajian secara komprehensif dan jernih mengenai dampak pembangunan IKN pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi juga menjadi alasan mengapa perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur ini patut untuk ditolak. Setidaknya terdapat beberapa permasalahan fundamental jika megaprojek IKN ini tetap dipaksakan.

Timbulnya ancaman terhadap tata air dan ketersediaan air bersih

Lahan yang akan dijadikan IKN berada diantara 2 Hutan Lindung dan 1 Taman Hutan Rakyat sekaligus yakni, Hutan Lindung (HL) Sungai Wain, Hutan Lindung (HL) Sungai Manggar dan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Bukit Soeharto serta bentang alam Teluk Balikpapan. Kawasan-kawasan tersebut merupakan wahana yang dijadikan sebagai daerah resapan air (*catchment area*) yang berfungsi sebagai sumber air baku utama pada Kabupaten/Kota sekitarnya. Jika IKN tetap dipaksakan maka akan mengancam ketersediaan air di setidaknya 5 wilayah yakni Kota Balikpapan, Kabupaten Penjam Paser Utara, wilayah Kabupaten Kutai

Kartanegara khususnya Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Loa Kulu, dan wilayah selatan Kota Samarinda.

Dalam KLHS juga disebutkan bahwa jika IKN tetap dipaksakan maka akan mengganggu tata air yang kemudian berdampak pada ketidaktersediannya air tanah yang memadai. Dimana, dalam kondisi normal saja, beberapa Kabupaten/Kota termasuk Balikpapan seringkali dihadapkan dengan krisis ketersediaan air bersih yang layak untuk konsumsi dan urusan domestik lainnya, sehingga terkadang pasokan air bersih tersebut seringkali dipasok dari Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, masalah lain juga akan muncul seperti misalnya resiko kekeringan dimana sumber air baku tidak lagi akan tersedia sepanjang tahun serta pencemaran air yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam alur pengelolaan air limbah yang dihasilkan dalam proses konsumsi-produksi yang akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kepadatan aktivitas warga yang berada di wilayah IKN maupun yang berada di daerah penyangga.

Riset dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Indonesia pada tahun 2020 menyebutkan bahwa ada masalah ketersediaan air baku di kawasan IKN yakni kawasan tersebut akan kekurangan sumber air baku dan membutuhkan sumber air baku kelak. Potensi air tanah (Akuifer) berada dalam kategori yang rendah dengan debit optimum hanya 0,1183-0,9077 liter/detik dengan kedalaman air tanah mencapai 32-117 meter kebawah dan itulah alasan mengapa Pemerintah membangun berencana akan membangun 3 bendungan sekaligus yakni: Bendungan Sepaku – Semoi, Bendungan Selamayu dan Bendungan Batu Lekek, namun belakangan hanya Bendungan Sepaku – Semoi saja yang saat ini dikerjakan, sehingga mutlak hanya bendungan inilah yang akan menjadi sumber air baku utama untuk kawasan Ring 1 IKN nantinya.

Ancaman terhadap bentang ekosistem Teluk Balikpapan

Perairan Teluk Balikpapan adalah kesatuan ekologis pesisir yang terbentang di antara 2 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kota Balikpapan. Teluk Balikpapan sendiri memiliki luasan sebesar 16.800 Ha dan dipenuhi oleh vegetasi mangrove yang terbentang dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Sember di wilayah administratif Kota Balikpapan hingga Daerah Aliran Sungai (DAS) Riko di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 552.5/K.672/2020 Kawasan Teluk Balikpapan ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) seluas 65.096 Hektar. Selain sebagai kawasan esensial bagi spesies endemik seperti Dugong, Pesut dan Bekantan, Teluk Balikpapan sejatinya juga berfungsi sebagai daerah tangkap nelayan yang baik dikarenakan kawasan ini memiliki tutupan vegetasi hutan mangrove dengan distribusi kerapatan hutan dalam kategori jarang sebesar 64,37% dan kerapatan hutan dalam kategori sedang sebesar 35,63%. Tingkat kerapatan vegetasi tersebut adalah angka yang cukup tinggi dan ditambah dengan kondisi perairan yang cukup tenang sehingga menjadikan kawasan ini menjadi habitat yang baik bagi berkembang biaknya komoditas tangkap nelayan seperti ikan-ikan kecil, udang, dan kepiting.

Semenjak isu perpindahan Ibu Kota berhembus, Teluk Balikpapan saat ini menjadi wilayah yang semakin hari semakin terancam. Sepanjang akhir tahun 2021 hingga April 2022

saja wilayah hutan mangrove di Teluk Balikpapan mengalami penyusutan kuantitas. Sebagai contoh, RTRW Kota Balikpapan tahun 2012-2032 menjelaskan bahwa luasan hutan mangrove di Teluk Balikpapan yang masuk dalam wilayah administrasi Kota Balikpapan tepatnya pada Kecamatan Balikpapan Barat adalah 2.223 Hektar. Luasan tersebut kemudian mengecil dilihat dari citra satelit tutupannya pada tahun 2018 menjadi 1.493 Hektar, artinya luasan hutan mangrove yang telah ditetapkan dalam RTRW-pun tidak sepenuhnya terhindar dari proses pembongkaran. Penyusutan kawasan mangrove ini adalah dampak dari spekulasi tanah para makelar usaha yang menggarap di wilayah Teluk Balikpapan semenjak isu IKN berhembus.

Agenda pemindaan Ibu Kota Negara juga mengambil jatah penghancuran di wilayah Teluk Balikpapan. Berdasarkan peta Ibu Kota Negara yang dirilis oleh Kementerian Bappenas didapati bahwa Letak Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berada tepat di daerah hulu Teluk Balikpapan tepatnya pada sub-DAS Pemaluan, sub-DAS Sepaku dan sub-DAS Bumi Harapan. Hal ini dapat menimbulkan potensi degradasi lingkungan yang sangat parah berupa pencemaran dan pendangkalan sungai oleh material lumpur yang mengalir dan mengancam kelestarian bentang ekosistem mangrove yang telah ditetapkan sebagai kawasan esensial pesisir seluas 2.603,14 hektar, kemudian akan berakibat juga pada kurangnya komoditas tangkap nelayan yang tinggal di wilayah pinggiran Teluk Balikpapan. Masalah kian pelik sebab dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur (PERDA KALTIM) Nomor 2 Tahun 2021 tentang RZWP3K Kalimantan Timur disebutkan bahwa wilayah Teluk Balikpapan saat ini bukanlah sebagai daerah tangkap bagi para nelayan melainkan sebagai kawasan zona pelabuhan (KPU-PL). Proses ‘pencaplokan’ kawasan Teluk Balikpapan itu sendiri sebelumnya tidak berkonsultasi dengan para nelayan dan terkesan dipaksa dan buru-buru. Lagi-lagi nelayan akan terpinggirkan pada akhirnya.

Memperluas bencana ekologis

Seperti diketahui bersama, pada tahun 2018 yang lalu telah terjadi tumpahan minyak di wilayah Teluk Balikpapan dan sekitarnya yang mengakibatkan degradasi lingkungan yang sangat parah hingga mematikan sumber ekonomi dan membuat trauma hingga kini bagi masyarakat pesisir dibentang wilayah yang terdampak. Pada sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2022, beberapa kawasan seperti Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) itu sendiri, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda mengalami bencana ekologis seperti banjir. Kelurahan Pemaluan sebagai salah satu kawasan Ring 1 IKN yang digadang-gadang akan bebas dari bencana seperti banjir nyatanya tidak benar sebab disepanjang tahun 2022 saja sudah terjadi beberapa kali banjir yang menggenangi wilayah ini. Ditambah lagi perihal 94 lahan bekas tambang yang tak kunjung dilakukan reklamasi hingga sekarang. Kasus meninggalnya warga dilubang tambang yang menganga seharusnya menjadi tamparan keras bagi penyelenggara negara. Hal ini mepertegas bahwa kawasan yang saat ini tercaplok sebagai lahan pembangunan Ibu Kota Negara sebenarnya bukanlah merupakan lahan yang benar-benar bebas dari bencana, khususnya bencana ekologis dengan segala efek kerugian turunannya.

Ibu Kota Negara (IKN) berpotensi memutihkan dosa-dosa para penjahat lingkungan

Dalam laporan awal yang telah dikeluarkan oleh koalisi pada akhir tahun 2019 bertajuk Ibu Kota Baru untuk Siapa? telah terkabarnya bahwa setidaknya terdapat 162 konsesi baik itu konsesi pertambangan, konsesi perkebunan sawit, industri kayu hingga PLTU batubara dengan total luasan sebesar 180.000 Hektar. Konsesi-konsesi tersebut sebagian besar terletak penuh dalam luasan IKN sebesar 256.142,72 hektar. Kewajiban Pemerintah dan Korporasi dalam pemulihan lingkungan terhadap konsesi tersebut sampai sekarang tidak jelas, sehingga muncul dugaan adanya skema pemutihan dosa terhadap kejahatan-kejahatan lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya tersebut. Sangat diragukan sekali bahwa 'Proyek Mercusuar' ini dapat berdampak positif terhadap usaha-usaha perlindungan lingkungan dan masyarakat sipil. Total luasan konsesi yang tercaplok masuk dalam kawasan IKN tersebut tentu tidak begitu saja akan diberikan secara cuma-cuma oleh Korporasi yang memilikinya. Sehingga akan ada skema semacam 'tukar guling' perijinan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang akan difasilitasi penuh oleh Pemerintah, dimana lahan yang masuk dalam kawasan IKN akan dipindahkan ke kawasan lainnya yang juga berpotensi untuk dimanfaatkan Sumber Daya Alamnya secara brutal dan akan terdapat potensi degradasi lingkungan dan penyingkiran lahan-lahan produktif warga juga nantinya dimana calon lahan tersebut ditempati.

Skema pemutihan dosa ini dapat dilacak dalam berbagai skema perkiraan yakni: apakah nanti akan dengan skema pergantian kawasan ditempat lain seperti yang sudah dijelaskan diatas. Ataukan dengan pemberian ganti rugi secara penuh (pembebasan lahan) oleh Pemerintah kepada pihak Korporasi yang lahannya sudah 'tercaplok' IKN. Atau bauran keduanya yakni pergantian kawasan lain dan pembebasan lahan, pemberian jaminan modal untuk kegiatan usaha dibidang lain. Ataukan jangan-jangan akan ada skema bagi-bagi proyek yakni dengan pemberian posisi jabatan strategis kepada para pimpinan Korporasi tersebut dalam proses pembangunan IKN nantinya. Yang jelas, berbagai skema tersebut pada 'muaranya' hanya akan menguntungkan sebagian elit saja, para bandit.

Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Neraka

Hadirnya IKN sama dengan penyingkiran terhadap masyarakat adat/lokal yang sebelumnya telah menempati kawasan tersebut. Suku Balik sebagai warga asli yang menempati kawasan Ring 1 IKN (KIPP-IKN) terancam 'angkat kaki' dari tanah leluhurnya yang sudah mereka tempati paling tidak -yang dapat terkonfirmasi- sejak tahun 1963 dan saat ini, kelompok mereka hanya tersisa kurang lebih sebanyak 150 Kepala Keluarga (KK) saja. Mereka takut apabila IKN dibangun diatas tanah mereka, selain dapat mengusir mereka ketempat lain yang tidak mereka kenali dan harus beradaptasi lagi dengan tempat baru nantinya, mereka juga risau jika nantinya tidak dapat bersaing dengan 1.500.000 orang baru yang akan sengaja didatangkan atau dipindahkan oleh Pemerintah untuk mengurus administrasi Negara.

Kegelisahan lain juga tampak dari wawancara Narasi TV dengan salah satu tokoh Adat Suku Balik: *"kata Pak Menteri gak usah khawatir nanti saya akan bantu. Tapi itu kan hanya sebatas kata-kata saja! Kalau beliau berhenti (jadi menteri) apa masih bisa dipertanggung*

jawabkan kata-katanya?!". Terlihat sekali bahwa omongan salah seorang Menteri yang dimaksud tersebut sangat tidak tercermin dari keadaan saat ini dimana, mereka (suku Adat tersebut) tidak mempunyai alat legitimasi yang kuat ketika hendak mempertahankan hak-haknya. Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai alat legitimasi masyarakat Hukum Adat, sejak tahun 2009 sampai dengan hari ini pembahasannya tak kunjung disahkan dan bahkan hanya menjadi sekadar 'bola' saja yang dioper sana-sini di DPR. Kondisi ini sangatlah berbanding terbalik dengan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang telah disahkan menjadi Undang-undang IKN dengan proses perjalanan bahasan yang sangat cepat dan disebut hanya dalam waktu 40-43 hari.

Saat ini, masyarakat Adat Suku Balik juga mengalami kendala ketika hendak mensertifikasi tanah mereka. Dinas pertanahan Kabupaten selalu berdalih bahwa tanah tersebut sudah masuk dalam kawasan Ibu Kota Negara oleh karenanya tidak dapat dibebani lagi oleh hak kepemilikan perorangan. Ini adalah klaim sepihak yang dilakukan oleh pejabat Pemerintahan tanpa terlebih dahulu melakukan sosialisasi atau bertanya perihal kepemilikan tanah tersebut, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat setempat akan tergusur dan direlokasi ketempat yang sampai saat ini juga belum jelas dimana dan apakah sesuai dengan ciri dan keunikan cara mereka dalam kehidupan sehari-harinya ataukah ternyata mereka harus dipaksa untuk beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru tersebut nantinya.

Cerita soal penggusuran tersebut juga berpotensi terjadi kepada setidaknya 10.000 nelayan tradisional baik yang berada pada kawasan pesisir Penajam Paser Utara, juga nelayan tradisional yang berada di kawasan pesisir teluk Kota Balikpapan dan daerah penyangga lainnya. Degradasi lingkungan yang ditimbulkan oleh akibat pembangunan KIPP-IKN dan K-IKN sebagai daerah hulu Teluk Balikpapan dan Teluk Adang, menyebabkan berbagai spesies tangkap nelayan menjauh dan mencari habitat baru, sehingga menyebabkan nelayan harus melaut lebih jauh lagi (mengikuti spesies tangkapnya) dan terpaksa harus merogoh saku lebih 'dalam' lagi untuk keperluan bahan bakar kapal dan bahan lainnya sebagai pendukung aktivitas nelayan tersebut. Akibat akhirnya, masyarakat dapat berfikir untuk segera mengakhiri pekerjaan tradisionalnya dan ini berarti sama saja mereka akan menjadi budak-budak diwilayah Ibu Kota nantinya.

Terdapat 5 tahapan dalam perpindahan ASN Kementrian dan Lembaga untuk menempati Ibu Kota yang baru. Pada tahapan awal sampai dengan tahun 2024, paling tidak ada 7.687 orang yang akan dipindahkan ke wilayah PPU dengan total luasan lahan yang dibutuhkan sebesar 1.012.332 m², hingga sampai dengan tahap ke 5 di tahun 2045, ada 1,5 juta orang yang akan bermukim di Kabupaten yang menjadi area Ibu Kota Negara. Tentu saja ini bukanlah ruang kosong yang tidak berpenghuni. Sebelumnya sudah terdapat banyak masyarakat Adat yang mendiami lahan tersebut selama ratusan tahun, populasi setempat akan tertekan sehingga kedepan, konflik-konflik hak atas tanah ruang penghidupan pasti akan terjadi meluas dan memiliki skala kuantitas yang besar. Berdasarkan catatan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menjelaskan bahwa setidaknya 20.000 masyarakat adat yang terbagi menjadi 19 kelompok Adat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan 2 kelompok Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara (KUKAR) akan jadi 'korban' jika proyek IKN ini

tetap dipaksakan. Kelompok-kelompok masyarakat Adat tersebut terbagi dalam pembagian berikut:

Kabupaten Penajam Paser Utara		Kabupaten Kutai Kartanegara
1. Kampong Muan Bulu Minung	11. Maridan	1. Kenyah
2. Kampong Mentawir	12. Semoi	2. Dayak Benuaq Ohokng Sangokng
3. Kampong Muan	13. Sepaku	
4. Kampong Sepan	14. Gunung Batu	
5. Jaa-Benua Toyau	15. Tunan	
6. Nikai	16. Babulu	
7. Sotek	17. Pantai Lango	
8. Waru	18. Nipah-nipah	
9. Muan	19. Penajam	
10. Nenang		

Bunuh Diri Lingkungan (Ecological Suicide)

Serangkaian uraian diatas, tentunya menimbulkan pertanyaan besar, apa yang sebenarnya ada dibalik ‘ugal-ugalan’ Rezim saat ini? Sebagai Hipotesis awal, saya mengira bahwa Pemerintah hanya menempatkan masyarakat, Sumber Daya Alam dan lingkungan sebagai ‘sapi perah’ yang siap kapan saja untuk di eksploitasi karena Indonesia tidak mempunyai rekam jejak yang jelas akan implementasi pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan untuk semua entitas. Perpindahan Ibu Kota Negara tidaklah bisa jika dirancang dengan berbasis ‘mimpi’, dia harus dirancang berbasis kenyataan dan transparan. Salah satu argumentasi Pemerintah tentang alasan Ibu Kota Negara harus dipindahkan adalah bahwa DKI Jakarta yang saat ini masih menjadi Ibu Kota Negara sudah mengalami serangkaian krisis dan ‘kesemerwutan’ baik dari segi lingkungan, sosial dan masalah ekonomi. Namun, alih-alih kawasan tersebut dipulihkan, Pemerintah justru meninggalkan DKI Jakarta dengan segudang permasalahan yang nantinya juga akan timbul diwilayah IKN yang baru.

Pemerintah abai terhadap pemulihan DKI Jakarta yang telah diperas habis-habisan selama ratusan tahun sejak masa kolonial hingga saat ini, dan memutuskan untuk pindah ke Kalimantan Timur dengan membawa hegemoni yang sama: bahwa kerusakan lingkungan dan pengabaian terhadap nasib warga bukanlah menjadi arus utama yang harus diurus! Kesalahan tata kelola seperti ini yang akan membawa kita pada apa yang disebut dengan bunuh diri lingkungan. Disebut bunuh diri karena orang-orang yang dipercaya oleh rakyat untuk mengelola kota, justru “melukai” atau “membunuh” kotanya dengan berbagai kebijakan yang merusak keseimbangan alam-manusia-lingkungan sehingga berujung pada bencana yang membawa banyak korban, baik manusia atau punahnya flora fauna serta merosotnya kualitas lingkungan hidup. Akibat kurang pekanya para pengelola kota maupun negara berkembang atas masalah lingkungan, muncul apa yang diistilahkan dengan *wounded cities* atau kota-kota yang terluka. Kota menjadi tidak nyaman untuk kehidupan dan cenderung tidak berkelanjutan bagi generasi kedepan.